

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU NO 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, PP No 61 Tahun 2010, PKPU No 5 Tahun 2008, PKPU NO 6 Tahun 2008, PKPU No 1 Tahun 2015, PerKI No 1 Tahun 2010, PerKI No 1 Tahun 2013, PerKI no1 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 Maret 2016.
  - Lampiran 3 Halaman